



PUTUSAN

NOMOR : 30/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

Nama lengkap : [REDACTED];

Tempat lahir : [REDACTED]

Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];

Jenis kelamin : [REDACTED]

Kebangsaan : [REDACTED]

Tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

Agama : [REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED];

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan penahanan baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim;

Anak didampingi oleh Syamsumarlin, S.H., Penasihat Hukum dari “Pos Bantuan Hukum” (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sesuai dengan penetapan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sgm tanggal 26 Maret 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua;

hal 1 dari 10 hal Put.No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Juni 2018 No.30/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 30/PID.SUS.ANAK./2018/PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding ; ---
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 30/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKS tanggal 8 Juni 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gowa No.Reg.Perkara : PDM-5/SUNGG/Ep.1/3/2018 tertanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Bahwa ia anak [REDACTED] (14 tahun) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 01:00 Wita diatas jalan umum macanda II Kel.Mawang Kec.Somba opu Kab.Gowa atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban [REDACTED] perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara peristiwa sebagai berikut :

hal 2 dari 10 hal Put No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks



- Bahwa ia anak [REDACTED] ketika mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun R. warna hitam nomor Polisi DD [REDACTED] B berboncengan dengan korban anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] untuk pergi ke Pantai Losari Makassar untuk menonton konser dan setelah berada didepan Bank BPD Anak melihat banyak polisi sedang melakukan operasi /sweping, melihat hal tersebut anak [REDACTED] karena tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap, tidak memakai helm, dan berboncengan 3 (tiga) dengan kecepatan tinggi langsung menerobos petugas kepolisian yang sementara sweping dan tepat di jalan umum macanda II Kel Mawang, Kec.Somba opu, Kab.Gowa karena Anak sudah tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga anak [REDACTED] tidak memperhatikan jalan yang seharusnya menikung akan tetapi anak [REDACTED] tetap lurus dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan korban anak [REDACTED] meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan medis RSUP Dr.Wahidin sudirohusodo Makassar no.HK.06.01/1.4.19/3470/2017 Tanggal 25 oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr.JERNY DASE,SH, Sp.F,M.KES dengan hasil pemeriksaan : Tampak Satu Luka Terjahit Pada Daerah Kepala Bagian Atas Sisi Kanan, Tidak Tampak Pendarahan Aktif, Terdapat Satu Luka Memar Pada Sekeliling Kelopak Mata, hasil laboratorium menunjukkan peningkatan gula darah sewaktu, peningkatan fungsi hati, peningkatan sel darah putih, pendarahan dalam jaringan otak, pembengkakan jaringan otak oleh penumpukan cairan, patah tulang remuk pada tulang kepala bagian depan,patah tulang dasar tengkorak, luka-luka dan patah tulang serta pendarahan dalam otak tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul (troma tumpul pada kepala). akibat dari

hal 3 dari 10 hal Put No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks



adanya perdarahan, pembengkakan otak dan patah tulang tengkorak tersebut mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan cedera otak sehingga membahayakan jiwa korban. Setelah perawatan selama satu hari korban meninggal (tanggal 11 september 2017).

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 2 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM- /Gowa/Ep.1/3/2018 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan anak [REDACTED] secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya/kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia "sebagaimana diatur dalam Pertama pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pada lembaga pembinaan khusus anak (lpka);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor suzuki shogun [REDACTED] dikembalikan kepada keluarga anak Hasriawan;
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusannya tertanggal 9 Mei 2018 No.15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Sgm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum [REDACTED] [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan penetapan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun [REDACTED] dikembalikan kepada keluarga Anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2018 dibuat oleh BURHANUDDIN,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Sgm. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Anak pada tanggal 22 Mei

hal 5 dari 10 hal Put No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks



2018 oleh Muhammad Arief Sofyan,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 31 Mei 2018 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Anak pada tanggal 31 Mei 2018 oleh Muhammad Arief Sofyan,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 21 Mei 2018 dan kepada Anak pada tanggal 22 Mei 2018 masing-masing oleh Muhammad Arief Sofyan,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Sgm. diucapkan pada tanggal 9 Mei 2018 sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 14 Mei 2018 maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan rasa duka yang mendalam yang dialami

hal 6 dari 10 hal Put No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks



keluarga Anak korban Ramadhan kecelakaan yang diakibatkan oleh perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum;

2. Pertimbangan Hakim yang menyatakan Anak yang berhadapan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia*" kemudian menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum selama 3(tiga) bulan, tetapi menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan penetapan hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, adalah tidak tepat karena :

- a. Bahwa sebelum perkara Anak yang berhadapan hukum ini diajukan ke persidangan, pada tingkat penyidikan dan penuntutan bahkan setelah dilimpahkan ke Pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara telah ditempuh mediasi damai antara keluarga Anak yang berhadapan dengan hukum dengan keluarga Anak korban dalam rangka pelaksanaan diversi, namun mediasi tersebut tidak pernah tercapai kesepakatan. Hal ini berarti bahwa keluarga Anak korban tidak menghendaki Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut untuk tidak dihukum, dalam hal ini dihukum dengan pidana penjara;
- b. Bahwa Hakim dalam putusannya tidak memuat dan tidak mempertimbangkan hasil mediasi antara keluarga Anak yang berhadapan hukum dengan keluarga Anak korban sebelum

hal 7 dari 10 hal Put No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks



persidangan pokok perkara dilaksanakan, jika hasil mediasi tersebut dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan maka Hakim sudah seharusnya tidak menjatuhkan hukuman percobaan karena tidak pernah diperoleh kesepakatan dalam mediasi, sehingga hukuman yang tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan perkara tersebut adalah pidana penjara;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia"* melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kami, serta menjatuhkan pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DD 4944 B dikembalikan kepada keluarga Anak yang berhadapan dengan hukum, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 8 Juni 2018.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018, Nomor :

hal 8 dari 10 hal Put No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks



15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Sgm, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018, Nomor :15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Sgm, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, (Pasal 222 KUHP) ; -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11

hal 9 dari 10 hal Put No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018, Nomor :15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Sgm, yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2018** oleh kami **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **HJ.SURYANI,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun penasihat hukumnya serta orang tua dan pembimbing kemasyarakatan ;

HAKIM,

ttd

AHMAD GAFFAR,SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

ttd

HJ. SURYANI,SH.,MH.

hal 10 dari 10 hal Put No.30/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

